

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM PEMUNGUTAN
DANA RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PADANG**

(Studi Pada UPT Perparkiran Kota Padang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh:

ALFI HIDAYAT

03193008



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

Alfi Hidayat "Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pemungutan Dana Retribusi Parkir Di Kota Padang (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran Kota Padang). Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 76 Halaman, 11 Buku, 3 Skripsi dan 2 Artikel Internet

Skripsi ini ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasannya dalam pemungutan dana retribusi parker di kota Padang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengawasan melekat (Built in Control) yang bertujuan terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atasan langsung dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Kota Padang untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk pembangunan daerah.

Untuk penelitian ini digunakan pendekatan secara kualitatif melalui metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan pemilihan informan secara sengaja (*Purposive Sampling*)serta melakukan uji keabsahan data secara triangulasi untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi.

Dari deskripsi dan penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran dalam pemungutan dana retribusi parkir kota Padang ternyata UPTD Perparkiran kota Padang melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berdasarkan Peraturan daerah no.07 tahun 2005 dan langkah-langkah tersebut semuanya dapat dilakukan oleh UPTD Perparkiran dengan cara mengamati, membandingkan fakta dan mengadakan korektif serta dalam pelaksanaan pengawasan ini juga tidak lepas pula dari kendala yang dihadapi.

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan UPTD Perparkiran terkait dalam pemungutan dana retribusi parkir dikatakan belum secara optimal karena UPTD disini terkesan melakukan pengawasan hanya secara formalitas saja, dan masih belum optimal dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dana retribusi parkir sesuai dengan perda No.07 tahun 2005.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Era reformasi yang telah terjadi ternyata membawa hikmah positif bagi daerah dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah begitu kuat sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar daerah.

Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang “otonomi daerah” menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 keinginan Pemerintah telah jelas menunjukkan political will untuk melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi.

Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi dimaksudkan agar daerah lebih mampu mengembangkan inisiatif dan kreativitas daerah dan sumberdayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan¹.

Visi otonomi daerah dapat dilihat dari beberapa ruang lingkup, antara lain²: (1) Bidang politik, karena otonomi adalah buah kebijakan dari desentralisasi dan demokratisasi—dipahami sebagai proses lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis, penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat, pengambilan keputusan yang taat asas pertanggungjawaban publik, sistem manajemen pemerintah yang efektif. (2) Bidang ekonomi, menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah, terbuka peluang Pemda mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah (fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, membangun infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya), (3) Bidang sosial budaya, otonomi daerah dikelola untuk menciptakan harmoni sosial, memelihara nilai-nilai lokal yang kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya daerah.

Desentralisasi menjelma menjadi otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintah daerah seringkali terjadi hal-hal tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

¹ Hari Sabarno (*Akuntabilitas Pejabat Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*), hal. 5 dan 6, Makalah disajikan dalam Seminar dan Open House BPKP dengan tema " *Aspek Etika Dalam Akselerasi Pembaharuan Manajemen Publik*", Jakarta 30 Juli 2002

² Syaekani, dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004 hlm 173-175

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Padang sebagai unit kerja pengawasan melekat (*Buil in Control*) yang berada dan bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan. Dari data yang telah ditemukan di lapangan disimpulkan bahwa

Pertama, pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan dana retribusi parkir kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dengan adanya program yang telah dilaksanakan oleh UPTD Perparkiran Kota Padang target dan realisasi telah menambah Pendapatan asli Daerah kota Padang dari penerimaan retribusi parkir tetapi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan belum optimal karena ada masalah yang sifatnya teknis dan non teknis. Pengawasan yang dilakukan adalah *Pengawasan Melekat* dimana hirarki kerjanya adalah atasan langsung mengawasi bawahan, artinya pengawasan yang dilaksanakan di lapangan diawasi langsung sesuai dengan perda dan surat keputusan yang berlaku.

Kedua, terdapat kendala-kendala antara lain kendala

- 1) Kendala Teknis yaitu tidak berjalannya koordinasi dan komunikasi dengan baik antara atasan dengan bawahan dan dengan aparatur pemerintah kota lain.

- 2) Kendala Potensi yaitu keterbatasan baik kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur UPTD Perparkiran kota Padang dan tidak tersedianya alokasi dana khusus untuk pelaksanaan pengawasan dana parkir

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut perlu adanya usaha-usaha untuk mengatasi hambatan adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengikuti pendidikan dan latihan, dan setiap tahun mengajukan anggaran potensi yang jelas sebagai tambahan anggaran dan pembelian sarana pendukung dalam operasional serta menciptakan tatanan sistem kerja yang baik.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian di atas maka Dinas Perhubungan yang membawahi UPTD Perparkiran harus lebih proaktif untuk melakukan pendekatan dan duduk bersama dengan dinas lain dalam melaksanakan pengawasan dana retribusi parkir. Solusi yang bisa dilakukan untuk hal tersebut berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Untuk menghindari penyelewengan dana parkir maka perlu diadakan program pendidikan dan latihan bagi aparatur dan juru parkir oleh UPTD Perparkiran dan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin bersama dengan Dinas Perhubungan dalam membahas kendala-kendala dalam melaksanakan pemungutan
2. UPTD Perparkiran harus lebih memperhatikan penyalahgunaan karcis sebagai tanda bukti parkir. Pengawasan terhadap penggunaan karcis ini dapat dilakukan dengan tetap menjalankan target bagi juru parkir dan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Teori

- Samudra, Azhari. 1996. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Gramedia, , hal 53
- Bohari H, SH. 1995. " *Pengawasan Keuangan Negara*". Jakarta ,Raja Grafindo Persada.
- Manullang. 1981. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia,
- Laykim, Pang. 1987. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta : Pustaka Utama
- Plano , Jack. C, dkk.1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudarmoko, 2007. *Retribusi dan Perencanaan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Suranda Tang, 1997. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Syaukani,dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku Metodologi

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang dan Peraturan

- Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1989
- Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan daerah kota Padang No.14 tahun 2001 "Tentang retribusi parkir di tepi jalan umum"